



Salinan

PUTUSAN

Nomor 65/PDT/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

• **USMAN BIN ABUBAKAR**, Tempat/tanggal lahir : Gampong Ujong Pie, 30 Desember 1975, Umur : ± 42 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Berkebun, Tempat tinggal : Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I (semula Penggugat I) ;

• **SYAMSYIDAR BINTI ABUBAKAR**, Tempat/tanggal lahir : Gampong Ujong Pie / 19 Mei 1971, Umur : ± 46 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal : Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II (semula Penggugat II ;

• **JANUAR BINTI ABUBAKAR**, Tempat/tanggal lahir : Gampong Ujong Pie / 01 Januari 1980, Umur : ± 37 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III (semula Penggugat III);

• **MUNTAHAR BINTI ABUBAKAR**, Tempat/tanggal lahir : Gampong Ujong Pie / 10 -10 -1981, Umur : ± 36 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV (semula Penggugat IV);

Dalam hal ini para Pembanding memberikan kuasa kepada **SAFRIADI, S.H. dan EDI MASRIZAL, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Pengacara "TGK SAFRIADI, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, No. 24, Lambaro Kafhe, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017 ;

M E L A W A N

- **M. RISYAD HARUN**, Umur 44 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam. Jabatan Keuchik Gampong Ujong Pie, Kecamatan MuaraTiga, Kabupaten Pidie, Alamat Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I (semula Tergugat I) ;

- **BAHRUL WALIDIN**, Umur 45 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Jabatan Tuha Peut Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Alamat Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie ;

Selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II (semula Tergugat II) ;

Dalam hal ini para Terbanding memberikan kuasa kepada **M. HASBI HASAN, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada kantor pengacara / penasehat hukum "**M. HASBI HASAN, SH**" dan **Associates**, yang beralamat Jl. B. Aceh – Medan, Km.109, Tibang Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 ;

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Selah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 Maret 2018 Nomor 9 Pdt.G/2017/PN Sgi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sigli pada tanggal 20 September 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah ahli waris dari Alm. Abubakar Amin meninggalkan sebidang tanah yang terletak di gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan sertipikat Nomor 899 atas nama pemegang hak Abubakar Amin merupakan tanah adat yang bersumber dari alas hak jual beli oleh Alm. Abubakar Amin dari Pr. Maneh pada Tahun 1972.
- Bahwa Harta Warisan Alm. Abubakar Amin berupa sebidang Tanah adat tersebut, yang telah bersertipikat dengan Nomor 899 yang kini dimiliki secara sah oleh **PARA PENGGUGAT** sebagai anak-anak kandung dari Alm. Abubakar Amin tersebut. Berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."
- Berdasarkan ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut **PARA PENGGUGAT** merupakan penerima hak secara waris dari Alm. Abubakar Amin.
 - Bahwa **PARA TERGUGAT** tidak memiliki hak apapun atas tanah Alm. Abubakar Amin baik sebahagian atau seluruhnya.
 - Bahwa **PARA TERGUGAT** tidak memiliki hubungan keperdataan/dan hubungan nasab yang saling mewarisi dengan Alm. Abubakar Amin.
 - Maka tidak ada alasan hukum bagi **PARA TERGUGAT** untuk memiliki dan menguasai sebagian daripada tanah yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa di sekitar awal tahun 2016, tanpa sepengetahuan **PARA PENGGUGAT**, dengan tanpa hak **TERGUGAT I** dengan persetujuan **TERGUGAT II** telah menguasai sebahagian dari Tanah milik **PARA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT secara melawan hukum dengan membangun jalan di atasnya tanpa izin dari **PARA PENGGUGAT** sebagai Pemilik tanah yang sah yaitu anak-anak dari Alm. Abubakar Amin.

- Adapun tanah yang diambil secara paksa oleh **PARA TERGUGAT** tersebut yaitu seluas $\pm 12 \times 70$ m,
- Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut sebagaimana diuarikan dalam posita 3 di atas, telah menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** sebagai ahli waris yang sah sehingga tindakan **PARA TERGUGAT** tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."
- Bahwa akibat dari tindakan **PARA TERGUGAT**, Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar RP. 168.000.000. (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan rinciannya:
 - Bahwa Tanah yang di ambil paksa oleh **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum untuk dibangun jalan yaitu seluas 12m x 70m x Rp 200.000.,permeter= Rp. 168.000.000.
- Bahwa Perbuatan **PARA TERGUGAT** melakukan pengambilan tanah tanpa adanya izin dari Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Dan mewajibkan **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** dengan harga yang patut yaitu RP. 168.000.000.-
- Bahwa apabila **PARA TERGUGAT** tidak mau membayar kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** sebagaimana jumlah yang disebutkan dalam Posita 5 dan Posita 6 di atas, maka berkewajiban secara hukum bagi **PARA TERGUGAT** untuk membongkar jalan yang telah dibuat di atas tanah



objek sengketa karena pembuatan jalan tersebut dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **PARA PENGGUGAT** mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sigli cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak dan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya ;
- Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar RP. 168.000.000. (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) ;
- Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membongkar jalan yang telah dibuat di atas tanah **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum apabila **PARA TERGUGAT** tidak mau membayar ganti kerugian ;
- Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI;**
- **Gugatan Kabur:**

Bahwa gugatan Para Penggugat telah mencampur adukkan antara pidana dan Perdata, disatu sisi mendalilkan diambil paksa, ini artinya harus dibuktikan secara pidana terlebih dahulu ada tidaknya unsur paksaan, disisi lain Para penggugat mendalilkan Perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan di atas, maka patut kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima ;



• Eksepsi Van connexiteit:

Bahwa terhadap tanah yang Para Tergugat kuasai terletak di gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tepi pantai.
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Abubakar Amin.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Pr Syammah/Yahya.
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Pelabuhan.

yang disengketakan ini terlebih dahulu dilaporkan ke Polda Aceh Laporan Polisi Nomor : LP / 87 / VI / 2016 / SPKT tanggal 1 Juni 2016 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang, pencurian, pengrusakan sebagaimana dimaksud pasal 422 KUHPidana dan atau pasal 406 KUH Pidana a.n Pelapor Sdr. Muntahar (Penggugat). dan belum ada putusnya secara pidana, artinya perkara ini masih ditangani pihak instansi lain yaitu Polda Aceh dalam perkara pidana ;

• DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa alasan-alasan Dalam Eksepsi dianggap pula alasan-alasan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam Pokok Perkara ini ;
- Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat akui ;
- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya posita 1 mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie dengan Sertifikat Nomor 899 tanpa tahun atas nama pemegang hak Abubakar Amin merupakan tanah adat yang bersumber dari alas hak jual beli oleh Alm. Abubakar Amin dari Pr. Maneh pada tahun 1972;

Bahwa tanah yang dibeli oleh ayah Para Penggugat dari Pr. Maneh pada tahun 1972 yaitu tanah yang terletak di gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan pantai laut;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun A. Gani;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Pr. Syammah/Yahya;
- Sebelah barat berbatas dengan Kebun M. Daud ;

Sedangkan yang Para Tergugat kuasai yaitu tanah yang terletak di gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tepi laut
 - Sebelah selatan berbatas dengan kebun Abubakar amin
 - Sebelah timur berbatas dengan sempadan pantai/tepi pantai.
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan pelabuhan;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 setentang ahli waris adalah benar, tapi dalil gugatan Para Penggugat setentang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 899 tanpa tahun terhadap tanah yang Para Tergugat kuasai adalah tidak benar, karena tanah yang Para Tergugat kuasai adalah sempadan pantai, selanjutnya dalam hal tanah peninggalan ayah para Penggugat yang dibeli dari Pr. Maneh pada tahun 1972 (surat asli pada Para Penggugat) batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan pantai laut;
 - Sebelah selatan berbatas dengan kebun A. Gani;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Pr. Syammah/Yahya;
 - Sebelah barat berbatas dengan Kebun M. Daud;

Sedangkan yang Para Tergugat kuasai merupakan tanah sempadan pantai yaitu tanah yang terletak di gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tepi laut
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Abubakar amin
- Sebelah timur berbatas dengan sempadan pantai/tepi pantai.
- Sebelah barat berbatas dengan jalan pelabuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Perpres No. 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai, Perpres No. 51 tahun 2016 untuk melaksanakan pasal 31 ayat (3) UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pantai dan Pulau-pulau kecil sebagai mana diubah dengan UU nomor 1 tahun 2014:

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai minimal 100 meter dari titik pasang Tertinggi kearah darat;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 899 tanpa tahun yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tanpa tahun, pada hal setiap Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional ada Nomor dan ada tahun penerbitannya, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 899 adalah tidak jelas atau kabur;

Bahwa Ayah Para Penggugat mengajukan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang dibeli dari Ambia bin Hasan dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Arsyad Usman;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Usman Deham;
- Sebelah timur berbatas dengan kebun Jalil Gam Yeuk;
- Sebelah barat berbatas dengan Kebun Ali Idris;

tapi saat terbit Sertifikat Hak Milik nomor 899 tanpa tahun pada tanah milik Para Tergugat;

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 899 tanpa tahun oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie telah mengirim surat kepada Para Penggugat untuk pengembalian batas yaitu surat nomor : 543/600.13.11.07/IX/2016 tanggal 7 Oktober 2016;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 2 adalah tidak benar karena tanah yang Para Tergugat kuasai adalah sempadan Pantai atau milik Negara atau milik Gampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, tapi karena kecerdikan ayah Para Penggugat saat mengurus Sertifikat Hak Milik menunjuk juga tanah sempadan Pantai yang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kuasai sehingga sempadan Pantai pun jadi milik Pribadi ayah Para Penggugat, itulah **kelicikan** ayah Para Penggugat, selanjutnya mengenai ketentuan KUHPdata pasal 584 benar sejauh dilakukan terhadap tanah miliknya sendiri, bukan tanah sempadan Pantai;

Bahwa dalam hal dalil Para Penggugat mengenai Para Tergugat tidak memiliki ... dst. Dalam hal ini dapat Para Tergugat jelaskan bahwa tanah yang Para Tergugat kuasai adalah bukan tanah milik ayah Para Penggugat, tapi sempadan Pantai yang tidak lain adalah milik Negara atau milik Gampong ujong Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;

Bahwa dalil Para Penggugat mengenai Para Tergugat tidak mempunyai ... dst. adalah benar;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai maka ... dst. sekali lagi Para Tergugat jelaskan bahwa tanah yang Para Tergugat kuasai adalah bukan tanah milik ayah Para Penggugat yang dibeli dari Pr. Maneh, tapi tanah yang Para Tergugat kuasai dan miliki adalah tanah Negara /tanah milik gampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie (Sempadan Pantai ini dapat dibuktikan Para Tergugat saat Pemeriksaan lapangan dalam perkara ini;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 adalah tidak benar, karena Para Tergugat membangun jalan bukan di atas tanah milik ayah Para Penggugat tapi Para Tergugat membangun jalan di atas tanah sempadan Pantai, oleh karena Para Tergugat membangun jalan untuk kepentingan umum di atas tanah sempadan Pantai gampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie maka tidak perlu meminta izin dari Para Penggugat, jika diteliti Sertifikat Hak Milik No. 899 tanpa tahun tidak jelas dan tidak sah, yang menjadi pertanyaan ayah Para Penggugat membuat Sertifikat Hak Milik No. 899 tanpa tahun yang merupakan tanah sempadan Pantai harus meminta izin dari Para Tergugat karena tanah yang oleh kelicikan ayah Para Penggugat mengurus sertifikat hak milik no. 899 tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun milik Negara/milik gampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;

Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat yaitu Adapun tanah yang diambil secara Paksa oleh Para Tergugat tersebut yaitu seluas $\pm 12 \times 70$ m.

Dalil ini dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Para Tergugat membangun jalan di atas tanah milik Para Tergugat dan bukan tanah milik ayah Para Penggugat dan pula tidak mengambil tanah milik para Penggugat secara paksa, jika ada unsur paksaan harus dibuktikan terlebih dahulu **secara pidana** ada tidaknya unsur paksaan;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 4 adalah tidak benar, karena perbuatan Para Tergugat membangun jalan untuk kepentingan umum di atas tanah sempadan pantai dan tidak melawan hukum karena pembangunan jalan tersebut untuk kepentingan umum di atas tanah sempadan pantai milik Negara atau milik gampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, jadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan konon lagi Para Penggugat;

Bahwa perbuatan Para Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara karena Para Tergugat membangun jalan di atas tanah sempadan pantai milik Para Tergugat, akan tetapi ayah Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum telah mengurus Sertifikat Hak Milik No.899 tanpa tahun terhadap tanah sempadan Pantai milik Para Tergugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat;

Bahwa perbuatan ayah Para Penggugat yang licik/cerdik tersebut mengurus sertifikat Hak Milik No. 899 tanpa tahun di atas tanah sempadan Pantai milik Para tergugat tidak pernah mengganti rugi;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 dan angka 4 bertolak belakang karena pada dalil angka 3 mendalilkan adanya paksaan tapi tidak pernah dibuktikan secara pidana, kemudian dalil angka 4 mendalilkan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 5 adalah tidak benar, karena Para Tergugat tidak mengambil baik dengan paksa maupun suka rela tanah milik Para Penggugat, dengan demikian tidak ada kerugian bagi Para Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 6 adalah tidak benar, karena ayah Para Penggugat dengan akal liciknya telah mengurus sertifikat Hak Milik No. 899 tanpa tahun terhadap tanah sempadan Pantai yang merupakan milik Negara/milik Para Tergugat secara melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sungguh tidak beralasan karena Para Tergugat membangun jalan di atas tanah **sempadan Pantai** jadi tidak ada kerugian bagi Para Penggugat, disadari atau tidak oleh Para Penggugat bahwa secara fakta ayah Para Penggugat dengan akal liciknya telah mengurus sertifikat Hak Milik No. 899 tanpa tahun di atas tanah sempadan Pantai dan tanpa ganti rugi kepada Negara/Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 899 tanpa tahun atas nama Abubakar Amin tanpa tahun patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah Para Tergugat uraikan di atas, maka dengan hormat Para Tergugat, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan dengan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

- **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 899 tanpa tahun tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sgl, tanggal 21 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Sgl, tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Para Pembanding (semula para Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya Safriadi, S.H. menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Sgl. Tanggal 21 Maret 2018 Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan Kepada M. Hasbi Hasan, S.H. Kuasa Hukum para Terbanding (semula para Tergugat) pada tanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Pembanding (semula para Penggugat) telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 10 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding (semula para Tergugat) pada tanggal 17 April 2018 ;

Menimbang, bahwa para Terbanding (semula para Tergugat) telah mengajukan Kontra Memori Banding pada 30 April 2018, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding (semula para Penggugat) pada tanggal 09 Mei 2018 ;



Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli, dalam waktu selama 14 (empat belas hari) dan diberitahukan kepada para Pembanding (semula para Penggugat) pada tanggal 18 Mei 2018, kepada para Terbanding (semula para Tergugat) pada tanggal 15 Mei 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding (semula para Penggugat) diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding (semula para Penggugat) didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Sigli telah keliru menolak gugatan para Penggugat yang didasarkan pada Sertifikat Nomor 899 Tahun 2009 atas nama Abubakar Amin ;
- Bahwa *Judex factie* telah keliru dan salah karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang objektif, logis, dan sesuai menurut hukum ;
- Bahwa tidak beralasan hukum menolak gugatan Para Penggugat dengan menafikan kekuatan Sertifikat Hak Milik sebagai akta otentik dan merupakan bukti sempurna dalam perkara ini.
- Bahwa Para Pembanding mengharapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai pandangan yang objektif dan seksama dalam perkara ini, dengan memberikan pertimbangan sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgi tanggal 21 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa para Terbanding (semula para Tergugat) dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sigli sudah tepat dan benar , baik itu dalam menilai fakta hukum maupun dalam menerapkan hukum pembuktian , tidak ada yang keliru, sebab dalam gugatan Para Pembanding



mendalikkan ukuran objek gugatan yang dibangun jalan adalah 12 x 70 Meter dan tidak ada batas-batasnya, ternyata sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat objek gugatan yang dibangun jalan tersebut adalah 4 x 67 Meter sehingga terjadi perbedaan ukuran objek perkara antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, dan kenyataannya objek sengketa adalah sempadan yang tidak dapat dimiliki secara pribadi, maka Para Terbanding dahulu Para Tergugat berpendapat sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sgli menolak gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 9 /Pdt.G/2017/PN Sgi tanggal 21 Maret 2018 patut dipertahan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 Maret 2018 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sgl, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding (semula para Penggugat), serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding (semula para Tergugat) Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai Susunan Amar Putusan yang tidak mencantumkan tentang Eksepsi dan Pokok perkara, padahal dalam Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 11, yang menyimpulkan bahwa Eksepsi Tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki mengenai susunan atau sistematika putusan dalam Amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sistematika putusan sekedar mengenai Pencantuman kalimat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok perkara, serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menyempurnakan tentang pertimbangan hukum Pokok Perkara ;

Dalam Eksepsi ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Dalam praktek peradilan yang berjalan selama ini, dalam sebuah gugatan yang lengkap, maka eksepsi harus dipertimbangkan terlebih dahulu, barulah provisi dan pokok perkara dan terakhir rekonvensi kalau ada. Kemudian apa yang dipertimbangkan tersebut termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pada halaman 11 putusan, Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan eksepsi para Terbanding (semula para Tergugat), dan dinyatakan eksepsi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli dalam amar putusannya tidak mencantumkan tentang eksepsi, yang seharusnya segala yang dituntut baik oleh Penggugat maupun Tergugat, harus dipertimbangkan seluruhnya dan tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai Eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum tentang Eksepsi dalam perkara ditingkat banding, namun kualifikasinya bukan tidak dapat diterima tetapi lebih tepat dinyatakan bahwa Eksepsi Para Tergugat Ditolak Seluruhnya, lalu oleh karena eksepsi ditolak seluruhnya, maka selanjutnya dipertimbangan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara, yaitu tuntutan para Pembanding (semula para Penggugat) bahwa sebagian tanahnya seluas lebih kurang 12 x 70 M telah dibangun jalan oleh para Terbanding (semula para Tergugat). Atas hak para Pembanding (semula para Penggugat) adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 899 atas nama Abu Bakar Amin ;

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat tanah yang dijadikan jalan warga tersebut tanah sempadan pantai terletak di Gampong Ujong Pie,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, seharusnya milik negara atau milik Gampong Ujong Pie, tidak bisa dimiliki orang tua para Pembanding (semula para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada 19 Januari 2018 tanah yang dibangun jalan warga hanya seluas 4 x 67 M ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Alfiansyah Kasi Bagian Tanah pada BPN Kabupaten Pidie, dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 899 Tahun 2009 diperoleh secara massal, terdapat kekeliruan terhadap isi materil, kesesuaian fisik dengan objek dilapangan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I/II-4 surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Nomor : 165/600.13-11.07/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016 (tidak ada aslinya), ditujukan pada Abu Bakar Amin, pada angka 1 disebutkan :

- Terhadap permohonan pembukaan jalan baru oleh masyarakat Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga untuk kepentingan umum, kami sarankan kepada saudara untuk melepaskan sebagian dari Hak Milik Nomor : 899/Ujong Pie, an Abu Bakar Amin pada posisi sebelah utara atau sepanjang garis pantai ;

Dalam angka 2 disebutkan :

- Kami tegaskan bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ;

Menimbang, bahwa mencermati pula surat dari instansi yang sama Nomor : 543/600.13-11.07/IX/2016, tertanggal 7 Oktober 2016 (bukti T.I/II-3) tanpa asli, pada angka 6 disebutkan :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan fakta-fakta lapangan atas objek sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur Nomor 03399/Ujong Pie/2009, terdaftar an. Abu Bakar Amin dan mempertimbangkan kemungkinan konflik pertanahan yang lebih luas terhadap objek tersebut, KAMI NYATAKAN bahwa objek bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur tersebut kami revisi terkait penguasaan pada posisi utara bidang tanah, menjadi sebagaimana Peta Bidang Tanah Lampiran Surat ini dan Kami PERINTAHKAN kepada ahli waris almarhum untuk membawa Sertifikat tersebut ke kantor Pertanahan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Alfiansyah dikaitkan dengan 2 (dua) surat Badan Pertanahan Kabupaten Pidie tersebut, maka dapat ditarik fakta bahwa objek sengketa menurut instansi resmi penerbit sertifikat sudah tidak menjadi milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka para Pembanding (semula para Penggugat) tidak dapat membuktikan para Terbanding (semula para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 9 /Pdt.G/2017/PN Sgi yang dimohonkan Banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai susunan Amar Putusan , sehingga Amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding (semula para Penggugat) tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari para Pembanding (semula para Penggugat) ;**
- **Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sgl, tertanggal 21 Maret 2018 sekedar mengenai susunan amar putusan tentang eksepsi dan pokok perkara, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

DALAM EKSEPSI :

- **Menolak eksepsi para Terbanding (semula para Tergugat) seluruhnya ;**

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Pembanding (semula para Penggugat) seluruhnya;
- Menghukum para Pembanding, semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami Maratua Rambe, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sigit Sutanto, S.H.,M.H. dan Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diputuskan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding (semula para Penggugat) dan Kuasa Para Terbanding (semula para Tergugat)

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

Sigit Sutanto, S.H.,M.H.

Maratua Rambe, S.H.,M.H.

d.t.o.

Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Irwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, S.H., M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006